

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Awal mula lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh Dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/20 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Selain itu sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini didasarkan oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah, salah satunya yaitu gadai syariah. Oleh karena itu,

pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dimaksud untuk memberi peluang agar diterapkan dalam praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujudlah lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS).¹

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan sedikit tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan. Rasulullah bersabda: “Agunan (barang gadai) itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, ia berhak atas kelebihan (manfaat) dan wajib menanggung kerugian (penyusutan) (HR as Syafi'i Al Baihaqi, ibn Hibban dan ad Daruqutni).²

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah. Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama seratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha

¹ Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), 8-9.

² Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 71.

gadai yang sudah dilakukannya. Sehingga pada bulan Mei tahun 2002 ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana. Pegadaian syariah hadir untuk dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani kehidupan mereka. Pegadaian syariah yang berlandaskan terhadap dalil *qath'i* menambah rasa kepercayaan konsumen terhadap pelayanan mereka.

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pegadaian Islam atau yang dikenal dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil).³

Konsep operasional pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian Islam atau Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) sebagai satu organisasi unit dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaan dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Islam (ULGS)

³ Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, 10.

Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian konvensional di Aceh menjadi Pegadaian Islam.⁴

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), 276.

b. Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.
- 2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- 3) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif.⁵

3. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Adapun beberapa produk di Pegadaian Syariah Kudus yaitu:⁶

⁵ Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, 12-13.

⁶ Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, 93-97.

a. Arrum Haji

Arrum Haji adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan nasabah kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan 3.5 gram emas, nasabah akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai Rp 25.000.000 yang bisa langsung digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. Arrum BPKB

Layanan Arrum memberikan kemudahan nasabah untuk memperoleh modal guna pembangunan usaha mikro. Produk satu ini memudahkan Nasabah mendapatkan pinjaman uang hanya dengan jaminan BPKB kendaraan.

c. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014.

d. *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat

yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Produk *rahn* atau gadai syariah memberikan pinjamannya dengan tempo waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000–Rp 20.000.000 dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

e. Mulia

Produk Mulia pegadaian syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.


f. Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran Online (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada


nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di gerai pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara *real time* sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

g. Tabungan Emas

Tabungan Emas pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk ini memiliki keunggulan dapat dilayani di seluruh outlet pegadaian, agen pegadaian serta aplikasi. Pembelian emas mulai dari 0.01 gram, order cetak emas dan *buyback* mulai dari 1 gram. Dengan biaya administrasi dan pengelolaan yang terjangkau, serta aman terdaftar dan diawasi oleh OJK.



4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Pengurus Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus terdiri dari,
 Pimpinan Unit : Anwar Effendy
 Kasir : Kukuh Aryo Bismoko
 Security : Andri Setiawan, Muhammad Zamroni,
 Maskurhadi, Dwiyanto

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kudus

Pegadaian Syariah Kudus merupakan Kantor PT. Pegadaian cabang UPS Ronggolawe di

Kudus, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 2011, kantor Pegadaian UPS Ronggolawe Kudus melayani Gadai Syariah, Arrum, Mulia, Amanah, EmasKu, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll). Pada kantor ini nasabah juga dapat mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian dipastikan aman, cepat, dan terjamin dibawah naungan OJK. Selain memberikan layanan langsung di kantor yang tersedia, masyarakat juga dapat melakukan transaksi melalui menghubungi kontak *call center* dan *customer service* atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online atau melalui aplikasi terbaru dari Pegadaian yang dapat diunduh di *Google Play Store*.⁷

2. Minat Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia di UPS Ronggolawe Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian, Anwar Effendy, selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, dapat diketahui bahwa minat masyarakat dalam berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Kudus pada awal diluncurkan produk antusias masyarakat luar biasa tinggi. Bahkan terdapat nasabah dalam kurun waktu satu tahun sudah dapat mencapai 1 kilogram emas. Namun seiring berjalannya waktu, minat masyarakat lambat laun mulai menurun. Apalagi sejak adanya pandemi Covid-19, total keseluruhan nasabah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

kurang lebih hanya mencapai sekitar 200 gram emas.⁸

Anwar Effendy yang sudah menjabat sebagai pimpinan unit dimulai dari pertengahan bulan Juli tahun 2016 mengungkapkan, sejak berdirinya Pegadaian Syariah Kudus pada tahun 2011, produk investasi logam mulia sudah ada. Produk investasi logam mulia merupakan salah satu produk dari Pegadaian yang sudah lama dimulai bahkan sebelum Pegadaian mempunyai unit syariah. Awal mula program investasi logam mulia terbentuk yaitu dari permintaan masyarakat sendiri. Masyarakat menanyakan tentang produk emas, mulai dari menabung hingga investasi, yang sebelumnya di Pegadaian belum ada. Lalu dari minat nasabah tersebut, pihak kepala dan karyawan berdiskusi untuk menjalankan program investasi logam mulia, yang mana disambut baik oleh masyarakat dan masih berlangsung sampai sekarang.⁹

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Pegadaian Syariah Kudus rata-rata merupakan orang golongan menengah ke atas. Terlihat dari para nasabah yang kebanyakan berprofesi sebagai pegawai negeri kedinasan, petugas bea cukai, pajak, guru dan notaris. Namun tak sedikit pula dari mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pedagang, dikarenakan letak kantor Pegadaian UPS Ronggolawe Kudus yang strategis, berada di wilayah Kota dan dekat dengan pasar.¹⁰ Begitu juga menurut informan Hariyani, ia

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

mengungkapkan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat di sini adalah sebagai pedagang di pasar atau penjual makanan dan juga bekerja di perusahaan-perusahaan swasta hingga bekerja sebagai pegawai negeri sipil.¹¹ Sejalan dengan itu, informan Diana Herawati mengatakan bahwa ia berprofesi sebagai wiraswasta dengan usaha di bidang makanan.¹² Sedangkan informan Nurhayati menjelaskan bahwa ia berprofesi sebagai pensiunan pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah di Kota Kudus.¹³

Langkah-langkah atau sosialisasi yang dilakukan pihak pegadaian dalam mempromosikan produk Mulia antara lain pihak pegadaian melakukan sosialisasi dengan datang ke instansi-instansi, menyebarkan brosur, lalu bersosialisasi tentang program-program yang ada. Pihak pegadaian kemudian menjelaskan berbagai keunggulan jika melakukan transaksi di pegadaian syariah, seperti sistem yang cepat dan mudah, mendapatkan *cashback* dan lain sebagainya, untuk menarik minat masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan dengan mengikuti jadwal instansi yang bersangkutan. Sejak adanya pandemi Covid-19, sosialisasi pegadaian merambah melalui dunia virtual. Dengan mengadakan event webinar, pihak pegadaian menawarkan hadiah menarik dan undian bagi masyarakat yang berminat gabung.¹⁴

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 09.15 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

Berkenaan dengan diadakannya webinar oleh pihak pegadaian syariah, Informan Diana Herawati mengungkapkan bahwa ia mengetahui produk investasi logam mulia di Pegadaian Syariah melalui acara webinar yang diselenggarakan pihak pegadaian.¹⁵ Sedangkan Informan Hariyani mengatakan bahwa ia mengetahui mengenai pegadaian syariah yang mempunyai program investasi emas melalui brosur-brosur yang dibagikan oleh karyawan pegadaian.¹⁶ Lain halnya dengan Informan Nurhayati, ia mendapatkan informasi tentang investasi logam mulia di pegadaian syariah dari salah satu anggota keluarganya yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah pada produk MULIA di unit pegadaian syariah.¹⁷

Setelah mendapat informasi, seseorang biasanya akan lebih berminat terhadap sesuatu dari informasi yang telah diperolehnya tersebut. Informan Diana Herawati mengatakan bahwa ia mencari informasi lebih lanjut tentang prospek investasi emas di internet, dan menganalisis harga emas di pasaran lalu membandingkannya dengan yang ada di pegadaian beserta kadar emasnya.¹⁸ Informan Hariyani mengungkapkan bahwa ia langsung ke kantor pegadaian syariah dan menanyakan langsung kepada petugas yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 09.15 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

berwenang.¹⁹ Berbeda dengan informan Nurhayati, ia mengatakan tidak mencari informasi lebih lanjut dikarenakan telah mendapat penjelasan semuanya dengan baik dari saudaranya, dan hanya perlu mengkonfirmasi ke Pegadaian Syariah.²⁰

Setelah penyelenggaraan sosialisasi terdapat perubahan peningkatan nasabah, yang biasa disebut pihak pegadaian sebagai *closing*. Pegadaian menawarkan berbagai hal yang menarik agar masyarakat berminat, seperti misalnya jika melakukan transaksi sekarang, atau membuka tabungan langsung setelah sosialisasi maka akan mendapatkan *cashback* spesial atau hadiah *souvenir*. Anwar Effendy menambahkan bahwa beberapa hari setelah penyebaran brosur, atau sosialisasi, pasti akan ada beberapa calon nasabah yang datang untuk sekedar menanyakan tentang detail dari produk investasi logam mulia dan prospek kedepannya.²¹

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa;

- a) Produk investasi emas atau produk MULIA diluncurkan di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kota Kudus pada tahun 2011 bersamaan dengan berdirinya kantor Pegadaian Syariah di Kota Kudus.
- b) Antusias masyarakat dalam berinvestasi logam mulia cukup tinggi pada saat awal peluncuran produk, namun seiring berjalannya waktu minat masyarakat mulai

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 09.15 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

menurun terlebih sejak adanya virus Covid-19.

- c) Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar Pegadaian Syariah UPS. Ronggolawe Kota Kudus merupakan golongan kaum menengah ke atas, yang mana masyarakatnya memiliki berbagai macam profesi mulai dari pedagang, notaris, pegawai swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS). Namun yang lebih mendominasi adalah berprofesi sebagai pedagang, karena wilayah tersebut berada tidak jauh dari pasar.
- d) Bentuk pemasaran produk MULIA oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kota Kudus yaitu melalui pemasangan banner di depan gedung kantor pegadaian itu sendiri, penyebaran brosur-brosur produk MULIA kepada masyarakat, dan aktif melakukan sosialisasi produk MULIA baik secara offline di instansi-instansi maupun secara online melalui pengadaan webinar. Pihak pegadaian juga sering melakukan promosi melalui media sosial serta aplikasi Pegadaian dan menawarkan berbagai keuntungan menarik yang bisa didapatkan oleh nasabah. Setelah adanya upaya tersebut, terdapat peningkatan nasabah yang melakukan investasi emas di pegadaian syariah tersebut.

3. Faktor Pendorong Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia di UPS Ronggolawe Kudus

Investasi logam mulia merupakan bentuk investasi yang menguntungkan dan bermanfaat untuk berbagai kebutuhan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan Diana Herawati, ia mengungkapkan bahwa ia sangat berminat dengan

produk investasi logam mulia.²² Bagi Informan Nurhayati, investasi logam mulia adalah investasi yang dilakukan melalui tabungan emas.²³ Adapun bentuk investasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus sampai sekarang hanya melayani emas batangan saja. Dengan berat mulai dari 5 (lima) gram sampai dengan 1 (satu) kilogram dan bersertifikat resmi dari PT. Antam, Tbk.²⁴

Mekanisme serta syarat-syarat berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kota Kudus yaitu calon nasabah langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dengan membawa KTP yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi MULIA. Untuk investasi secara tunai, nasabah langsung memberikan sejumlah dana untuk harga sesuai jenis emas yang akan diinvestasikan, sedangkan untuk investasi dengan cara angsuran, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan dan selanjutnya menandatangani akad MULIA.²⁵

Sejalan dengan hal itu, informan Diana Herawati menjelaskan, bahwa mekanisme dalam berinvestasi logam mulia yakni langsung datang ke kantor pegadaian syariah dengan menyerahkan KTP yang masih berlaku, mengisi formulir

²² Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada September hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

aplikasi, menyerahkan uang muka dan menandatangani akad.²⁶ Informan Hariyani menambahkan, jika telah selesai masa angsuran, nasabah dapat menjadikan emas tersebut sebagai tabungan ataupun mengambilnya dalam bentuk fisik atau dirupiahkan.²⁷

Faktor yang mendasari masyarakat untuk melakukan investasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dikarenakan investasi emas di pegadaian syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam bebas dari riba, proses pembelian emas juga mudah dan aman, tidak hanya dengan cara tunai tapi dapat dengan cara cicilan.²⁸ Mekanisme dan syarat investasinya praktis dan mudah, emasnya juga bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnya tidak akan mengalami penurunan.²⁹ Investasi emas jadi pilihan investasi karena apabila butuh dana mendesak, emasnya dapat digadaikan ataupun dijual di manapun dan kapanpun kita membutuhkannya, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam, Tbk. Lalu sistem investasi yang menerapkan sistem syariah, dan pelayanan yang baik.³⁰

²⁶ Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 2021, Jam 09.15 WIB.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 2021, Jam 09.15 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

Sebelum melakukan transaksi investasi emas di Pegadaian Syariah Kudus, informan Hariyani mengatakan bahwa dirinya telah membuat perencanaan yang matang sebelum berinvestasi emas di pegadaian, ia menuturkan bahwa ia berencana untuk menabung demi masa depan pendidikan anaknya kelak.³¹ Sepemikiran, informan Diana Herawati mengungkapkan bahwa dirinya telah membuat perencanaan sebelum berinvestasi seperti mempelajari untung ruginya, kelebihan investasi emas itu sendiri dan juga merencanakan investasi tersebut untuk tabungan masa tuanya nanti.³² Berbeda dengan Informan Nurhayati yang tidak membuat perencanaan khusus karena ia menganggap bahwa investasi sebagai pengganti tabungan saja.³³

Selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan observasi di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Dari hasil observasi peneliti, diketahui bahwa mekanisme ataupun syarat-syarat investasi emas sangat mudah dan praktis, yaitu hanya dengan datang langsung ke kantor pegadaian kemudian menyerahkan KTP atau identitas lainnya yang berlaku. Setelah itu mendaftar ke admin pegadaian, lalu mengisi aplikasi, dan ditanda tangani. Kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan ke pihak admin pegadaian sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya. Sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hariyani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 2021, Jam 09.15 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Diana Herawati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Sabtu, 04 September 2021, Jam 10.20 WIB.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada hari Jumat, 03 September 2021, Jam 09.29 WIB.

uang muka minimal 10% dari harga logam mulia yang diinginkan. Adapun simulasi pembelian produk MULIA di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus berdasarkan temuan dalam observasi penelitian, sebagai berikut:

Nasabah membeli 1 (satu) keping Logam Mulia atau emas seberat 10 gram dengan kadar 99.99% (asumsi harga emas 10 gram = Rp 5.000.000,-), maka :

Pembelian Tunai;

$$\begin{aligned} & \text{Harga} + \text{Margin} + \text{Administrasi} \\ & = \text{Rp } 5.000.000 + (\text{Rp } 5.000.000 \times 3\%) + \text{Rp } 50.000 \\ & = \text{Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 150.000 + \text{Rp } 50.000 \\ & = \text{Rp } 5.200.000,- \end{aligned}$$

Pembelian cicilan 6 bulan;

$$\begin{aligned} & \text{Harga} + \% \text{ Margin} \\ & = \text{Rp } 5.000.000 + (6\% \times \text{Rp } 5.000.000) \\ & = \text{Rp } 5.300.000,- \end{aligned}$$

Pembayaran Awal = Uang Muka 10% + Administrasi

$$\begin{aligned} & = \text{Rp } 530.000 + \text{Rp } 50.000 \\ & = \text{Rp } 580.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa} & = \text{Rp } 5.300.000 - \text{Rp } 580.000 \\ & = \text{Rp } 4.720.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran / bulan} & = \text{Rp } 4.720.000 / 6 \\ & = \text{Rp } 786.666,- / \text{bulan} \end{aligned}$$

Catatan : Harga emas bisa berubah tiap harinya tergantung kurs mata uang

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa;

- a) Mekanisme dan syarat-syarat yaitu dengan cara datang langsung ke kantor pegadaian kemudian menyerahkan KTP atau identitas lainnya yang berlaku, lalu

mendaftar ke admin pegadaian, mengisi aplikasi MULIA dan ditandatangani. Untuk pembelian emas dengan cara tunai, langsung memberikan dana ke admin pegadaian sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya. Sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara cicilan, menyerahkan uang muka minimal 10% dari harga logam mulia yang diinginkan.

- b) Jenis emas yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk investasi yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian yaitu jenis emas batangan dengan kadar 99.99% mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram.
- c) Faktor yang mendasari masyarakat melakukan investasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yaitu karena penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, pelayanan pembelian emas tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan, pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emas yang bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun tanpa kadarnya mengalami penurunan.

4. Faktor Penghambat Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia di UPS Ronggolawe Kudus

Dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia, cukup banyak dari mereka yang hanya berminat namun pada akhirnya tidak jadi melakukan pembelian emas untuk investasi. Hal tersebut didukung oleh banyak faktor salah satunya yaitu kondisi ekonomi. Informan Anwar Effendy mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah emas yang biasa diinvestasikan

oleh nasabah sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dalam satu tahun per nasabah bisa berinvestasi sampai 500 gram emas. Namun sekarang, dikarenakan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi, investasi emas per nasabah dalam setahun hanya mencapai kurang lebih 100 gram emas.³⁴

Faktor lain yang menghambat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia yaitu kurangnya pemahaman mengenai produk itu sendiri. Kebanyakan masyarakat berpikir jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi emas. Padahal untuk investasi logam mulia, yang merupakan investasi jangka panjang, paling tidak dalam kurun waktu minimal tiga tahun baru bisa terlihat hasil yang diperoleh. Jika hanya dalam waktu satu sampai dua tahun, tentu saja hasil yang didapatkan hanya sedikit.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa;

- a) Faktor penghambat minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yaitu karena kondisi ekonomi ekonomi masyarakat.
- b) Faktor lain yang juga menghambat masyarakat dalam berinvestasi adalah kurangnya pemahaman mengenai prospek investasi logam mulia secara mendetail.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada September hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Effendy selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus, pada September hari Jumat, 03 September 2021, Jam 08.40 WIB.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka data penelitian dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Masyarakat memiliki minat atau ketertarikan yang cukup besar dalam berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus.

Hal tersebut ditunjukkan dari sikap berusaha dalam mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi investasi emas di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang pasti dari berbagai sumber baik dari brosur, sosial media, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah terlebih dahulu.

2. Faktor yang mendasari minat masyarakat berinvestasi logam mulia atau emas, terdiri dari beberapa faktor yaitu;

- a) Investasi emas di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Rodoni salah satu prinsip umum investasi syariah yaitu prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya) dan berbau *maysir* (judi). Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh

mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.³⁶

- b) Pelayanan dari pihak pegadaian yang baik, serta mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah dan aman.

Tjiptono dalam bukunya mengungkapkan, pendapat Wykof tentang kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.³⁷ Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan jaminan kenyamanan pada konsumen yang mana pada akhirnya membuat konsumen tanpa ragu melakukan keputusan pembelian.

- c) Emas yang bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun tanpa mengalami penurunan kadarnya.

Berinvestasi emas mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan berinvestasi dalam asset yang lain. Adapun kelebihan investasi emas antara lain:

- 1) Emas bersifat likuid, mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan.

³⁶ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 39.

³⁷ Lanny N.A Lengkey dan Rita Taroreh, *Kualitas Pelayanan Dan Bauran Pemasaran Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Logam Mulia Pada PT. Pegadaian Cabang Manado Timur*, Jurnal EMBA, Vol. 2 No. 4 Desember (2014): 156.

- 2) Berinvestasi emas dapat memperoleh *capital gain* atau peningkatan nilai investasi.
- 3) Dengan berinvestasi emas nilai aset dijamin akan terlindungi dari inflasi ataupun deflasi.
- 4) Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara
- 5) Emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

Selain karena resiko yang minim, promosi produk yang melekat juga menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam berinvestasi emas, dimana sering muncul atribut berkenaan dengan timbulnya suatu produk. Atribut produk akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga timbullah perilaku pembelian setelah seorang konsumen mengetahui atribut produk yang akan dibeli. Produk yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki lima atribut yang melekat yaitu tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*), pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah (*zakat*), pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam, penghindaran aktifitas yang melibatkan *maysir* (*judi*) dan *gharar* (*ketidakpastian*).³⁸

³⁸ Lewis dan LatofaLatifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek, terj.* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 48.

3. Faktor yang menghambat masyarakat dalam berinvestasi logam mulia

a) Kondisi ekonomi

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pada masyarakat. Faktor keuangan yang sulit menjadikan masyarakat harus berpikir dua kali apabila hendak melakukan investasi.

b) Minimnya pengetahuan mengenai investasi logam mulia

Kebanyakan masyarakat berpikir jika memulai investasi logam mulia membutuhkan dana yang besar, padahal hal tersebut tidak benar karena investasi logam mulia dapat dimulai dari 0,01 gram. Pikiran yang salah juga terjadi jika masyarakat mengharapkan hasil investasi diperoleh dalam waktu yang cepat, padahal minimal investasi emas dapat dirasakan itu dengan jangka waktu tiga tahun. Pernyataan diatas menunjukkan adanya faktor minat merupakan faktor psikis seseorang yang bersumber dari pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki investor terhadap produk investasi yang mereka pilih. Pengetahuan seseorang dapat membantu meminimalisir risiko yang akan terjadi.³⁹ Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah, maka semakin tinggi pula minat orang tersebut dalam berinvestasi, begitupun sebaliknya.

³⁹ Rinwantin dan Taufiq Andre Setiyono, *Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Tabung Emas Pada Pegadaian Digital Syariah*, Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 5 No. 2, (2021): 205.

Dari hasil analisis data diatas menunjukkan adanya kesesuaian data dengan indikator minat beli konsumen, yaitu;

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat yang melakukan transaksi setelah mengetahui informasi mengenai investasi logam mulia.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang dalam merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat yang menceritakan pengalamannya dalam berinvestasi logam mulia kepada orang terdekat.
- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama terhadap suatu produk. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat yang berminat terhadap investasi logam mulia, sampai ia bahkan sudah memiliki perencanaan sebelum berinvestasi.
- 4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi tentang produk yang diminati untuk mengetahui bagaimana spesifikasi produk atau layanan yang digunakan. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat dalam mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi logam mulia, baik bertanya langsung ke kantor Pegadaian ataupun melakukan pencarian informasi melalui internet.